



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam , dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan untuk biaya pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Keadaan darurat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat diantaranya :
- perbaikan sekolah yang terkena bencana; atau
  - perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (3) Kriteria keadaan mendesak mencakup :
- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; atau
  - Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu, kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (4) Belanja tak terduga digunakan dengan terlebih dahulu dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang disahkan oleh Wali Nagari dan diinformasikan kepada BPRN.
3. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf c dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan APB Nagari apabila terjadi :
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan;
  - siswa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. merupakan ..

- a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
  - b. persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan selisih (*gap*) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD;
  - c. anggaran kegiatan belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APB Nagari yang jika tidak dilakukan perubahan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Nagari dan/atau tidak tercapainya target kegiatan;
  - d. terjadinya bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Nagari;
- (4) Perubahan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Nagari mengenai perubahan APB Nagari dan tetap mempedomai RKP Nagari dan/atau perubahan RKP Nagari.

4. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Dalam kondisi bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Nagari, Pemerintah Nagari dapat melakukan Pergeseran APB Nagari dengan cara :
  - a. melakukan Perubahan APB Nagari; atau
  - b. tidak melakukan Perubahan APB Nagari.
- (2) dihapus

5. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Pergeseran APBNagari dengan melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a, dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara :
  - a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari;
  - b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan dan disahkan Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila Pemerintah Nagari telah menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan perubahan APBNagari.
- (2) Penetapan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPRN;
- (3) Pergeseran APBNagari dengan melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pergeseran antar jenis belanja, antara lain pergeseran dari belanja modal menjadi belanja barang dan jasa;

b. pergeseran ... ✓

- b. pergeseran antar kegiatan, antara lain pergeseran dari kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan menjadi kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari;
- c. pergeseran antar sub bidang, antara lain pergeseran dari sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan nagari menjadi sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Nagari; dan/atau
- d. pergeseran antar bidang.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 22 April 2020  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttu.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR, ✓

  
  
JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002